



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR 699 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA SE-KECAMATAN TALO KECIL KABUPATEN SELUMA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Penetapan Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Talo Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Desa Se-Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN TALO KECIL KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Desa Se-Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan

Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara menyesuaikan dengan masa kerja PPS, yaitu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJIONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA  
NOMOR : 699 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA DESA SE-KECAMATAN TALO KECIL KABUPATEN SELUMA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR NAMA USULAN CALON SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA DESA SE-KECAMATAN TALO KECIL KABUPATEN SELUMA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	NABILLAH SARIEKIDE	Perempuan	Bakal Dalam	Sekretaris
2	HOKI POBRIANTO	Laki-laki	Bakal Dalam	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	OZI SYAPUTRA	Laki-laki	Bakal Dalam	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
4	RISKY DWI ALAMSYAH	Laki-laki	Batu Balai	Sekretaris
5	TEGUH SAMPURNO	Laki-laki	Batu Balai	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
6	KHOLID JULMADA	Laki-laki	Batu Balai	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
7	ASIAN SUSONO	Laki-laki	Lubuk Lagan	Sekretaris
8	JANDRI	Laki-laki	Lubuk Lagan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
9	KEBAT RINDU HATI	Laki-laki	Lubuk Lagan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
10	LELA PURNAMA SARI	Perempuan	Napalan	Sekretaris
11	EKO RESITO	Laki-laki	Napalan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
12	GUSTI MADONA	Perempuan	Napalan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
13	ADHITIO PRATAMA	Laki-laki	Pering Baru	Sekretaris
14	RITI PUSPITA SARI	Perempuan	Pering Baru	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
15	FRISCA AGNEHS	Perempuan	Pering Baru	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
16	INGGIAN HARYADI	Laki-laki	Suka Bulan	Sekretaris
17	OKI FEBRIANTO	Laki-laki	Suka Bulan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
18	YEWON OKTOMI	Laki-laki	Suka Bulan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
19	KRISTIANA ROMA TUA PANJAITAN	Perempuan	Suka Merindu	Sekretaris
20	SUPARMAN	Laki-laki	Suka Merindu	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
21	M.PARZI	Laki-laki	Suka Merindu	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
22	OKI YESTIANI	Perempuan	Sungai Petai	Sekretaris
23	DESI APRELIA	Perempuan	Sungai Petai	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
24	KENTI OKTAVIA	Perempuan	Sungai Petai	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
25	RESTI MILIAN SARI	Perempuan	Taba	Sekretaris
26	ROZIAN AZAZI	Laki-laki	Taba	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
27	RUPAWAN	Perempuan	Taba	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
28	ROZIMAN, A.MD	Laki-laki	Talang Padang	Sekretaris
29	DESERLIANI SATRI	Perempuan	Talang Padang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
30	WINA NORTI	Perempuan	Talang Padang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
31	DEVI MARYANI NOVALTA	Perempuan	Tebat Sibun	Sekretaris
32	VISCA MELANI PERDI	Perempuan	Tebat Sibun	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
33	MIKI JUNAIDI	Laki-laki	Tebat Sibun	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

Ditetapkan di Tais  
Pada tanggal, 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA  
Kantor Subbagian Hukum dan SDM

